

## ABSTRAK

**Eranda Al Shabri. NIM 15050102058. “Analisis Pembiayaan Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari)”. Melalui Bimbingan Dr. Husain Insawan, M.Ag dan Sodiman M.Ag.**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari, apa saja kendala pada pembiayaan tersebut dan agar mengetahui solusi dari kendala Produk Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari. Metode penelitian ini adalah Metode Kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil Penelitian ini adalah Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari menggunakan akad *Qard* dan akad *Ijarah* serta akad *Rahn* dalam proses pembiayaannya. Produk gadai emas cukup banyak diminati masyarakat karena proses Pembiayaan Produk Gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari nasabah banyak mendapat kemudahan dan manfaat dalam proses pembiayaannya. Kendala pada pembiayaan produk gadai emas ini yaitu belum banyak diketahui masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan masih kurangnya promosi karena kurangnya SDM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari, kendala lain pada pembiayaan ini adalah pihak Bank Indonesia yang mengatur regulasi jumlah dana maksimal pembiayaan tersebut, kecilnya ruangan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari yang mengakibatkan proses pembiayaan kurang berjalan dengan maksimal, serta masih adanya salah satu praktik yang tidak sesuai dari Fatwa MUI.

Solusi terhadap kendala yang terjadi yaitu dengan mengupayakan diperbanyaknya SDM yang mempunyai kemampuan dalam bidang promosi agar Pembiayaan Produk Gadai Emas dapat memaksimalkan promosi, berupaya melakukan permohonan ke pihak Bank Indonesia dan pihak yang terkait tentang peraturan regulasi yang membatasi pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah mandiri, mengupayakan agar melakukan negosiasi ke pihak PT. Pos Indonesia agar disediakannya ruangan yang lebih luas dengan pertimbangan semakin banyaknya nasabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari, serta PT.Bank Syariah Mandiri wajib mengikuti dengan baik dan benar dari Fatwa MUI dan tidak boleh adanya peraturan yang bersebrangan karena Fatwa tersebut adalah landasan hukum positif dari pembiayaan produk gadai emas PT.Bank Syariah Mandiri.

## ABSTRACT

**Eranda Al Shabri. NIM 15050102058. "Analysis of Gold Pawn Product Financing (Study at PT. Bank Syariah Mandiri Pos Kendari Operational Functional Office (KFO))". Through the Guidance Dr. Husain Insawan, M.Ag and Sodiman M.Ag.**

---

This study aims to determine the financing of Gold Pawn Products at PT. Bank Syariah Mandiri Pos Kendari Operational Functional Office (KFO), what are the obstacles to the financing and in order to find out the solution of the Gold Pawn Products constraints at PT. Bank Syariah Mandiri Pos Kendari Operational Functional Office (KFO). This research method is a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and document studies.

The results of this study are the financing of Gold Pawn Products at PT. Bank Syariah Mandiri Pos Kendari Operational Functional Office (KFO) uses the Qard contract and the Ijarah contract and Rahn contract in the financing process. Gold mortgage products are quite much in demand by the public because the gold mortgage product financing process at PT. Bank Syariah Mandiri Pos Kendari Operational Functional Office (KFO) many customers get convenience and benefits in the financing process. The obstacle in the financing of this gold pawning product is that it is not widely known by the public, especially small and medium-sized people down. This is due to the lack of promotion due to lack of human resources at PT. Bank Syariah Mandiri Pos Kendari Operational Functional Office (KFO), another obstacle to this financing is that Bank Indonesia regulates the regulation of the maximum amount of funding for such funding, the small space in PT. Bank Syariah Mandiri Pos Kendari Operational Functional Office (KFO) which resulted in the financing process not running optimally, and there is still one practice that is not appropriate from the MUI Fatwa.

The solution to the constraints that occur is by seeking to increase the number of human resources who have the ability in the field of promotion so that the Gold Pawn Product Financing can maximize promotion, seek to make requests to Bank Indonesia and related parties regarding regulations that limit the financing of Gold Pawn Products at an independent Syariah Bank, strive to negotiate with PT. Pos Indonesia to provide more room with consideration of the increasing number of customers at PT. Bank Syariah Mandiri Pos Kendari Operational Functional Office (KFO), as well as PT Bank Syariah Mandiri are required to follow properly and correctly from the MUI Fatwa and there should not be any conflicting regulations because the Fatwa is a positive legal basis for financing the gold pawning product of PT. Bank Syariah Mandiri.